



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3/04

Berdasarkan Permohonan Dari : TK LASKAR PELANGI
Nomor / Tanggal : 421.1/PAUD-LP/2022, 28 Juli 2022

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK LASKAR PELANGI
Bentuk Pendidikan : TK
No NPSN : 70003555
Tahun Pendirian : 2020
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "Laskar Pelangi"
Alamat : Gampong Ulee Blang Kec.Nisam
TMT : 20 Juli 2022

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
20 Juli 2022 s.d 20 Juli 2024
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 27 September 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

Jamaluddin, S.Sos, M.Pd
Penyidik TK. I
Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Nisam
4. Arsip

